

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana AI-CSAM menggunakan *deepfake* paling memenuhi UU Pornografi dalam Pasal 29 dimana unsur memproduksi, menciptakan, memperbanyak atau menyimpan untuk dimiliki sendiri maupun disebar pada Pasal 29 dipenuhi. Ketentuan pasal tersebut belum secara eksplisit mengatur AI seperti *deepfake* dan anak nyata atau anak sintesis tetapi perbuatan tersebut melanggar kesusilaan. Unsur distribusi atau penyebaran dapat dijangkau menggunakan Pasal 27 UU ITE yang dimana unsur tersebut tidak terbatas pada apakah anak sintesis atau tidak melainkan penyebaran konten seksual. Kondisi ini berbeda dengan Inggris yang mengatur jelas terkait *pseudo photograph* yaitu citra yang meyerupai anak yang dihasilkan *deepfake* dalam *Protection of Children Act 1978*, dimana hukum Inggris tidak lagi membedakan materi anak nyata atau anak sintesis tapi pada unsur eksploitasi anak.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku AI-CSAM sepenuhnya dibebankan kepada pengguna sebagai subjek hukum bukan AI itu sendiri. *The Perpetration by Another Liability* menekankan bahwa AI yang digunakan untuk menciptakan konten CSAM dianggap sebagai alat yang bekerja sesuai kehendak dari tuan dalam artian pengguna yang bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi unsur memproduksi,

menyebarkan dan menyediakan. Pengembang AI dan juga penyedia platform bertanggung jawab jika dengan sengaja membiarkan tanpa pengawasan penciptaan dan peredaran konten CSAM.

4.2 Saran

1. Unsur-unsur tindak pidana AI-CSAM memang dapat dijangkau melalui UU Pornografi dan juga UU ITE, namun diperlukan penjelasan lebih eksplisit dengan pembaharuan aturan di Indonesia terutama UU Pornografi mengenai konten AI-CSAM atau pornografi anak menggunakan *deepfake* diperlukan, selain itu penegasan bahwa anak sebagai korban AI-CSAM tidak harus anak nyata namun juga anak yang sepenuhnya sintesis termasuk agar dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi anak.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatan AI-CSAM dapat dijelaskan melalui konsep *The Perpetration by Another Liability* serta UU Pornografi dimana penggunaan AI seperti *deepfake* tidak menghapuskan perbuatan pelaku, tanggung jawab AI dan penyedia platform masih diperlukan diatur jelas dalam peraturan di Indonesia. Konsep “*duty of care*” beserta konsep “*priority illegal content*” pada *Online Safety Act 2023* dapat diadopsi pada sistem hukum di Indonesia untuk penguatan terhadap pertanggungjawaban pengembang AI dan pemilik platform untuk memastikan penaggulangan kasus serupa secara preventif dan sistematis. Langkah ini penting agar memastikan anak-anak terlindungi dengan maksimal dari eksploitasi seksual online dan menjamin hadirnya hukum nasional yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.